ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *UJRAH* BAGI *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh :

Kuni Qonitatazzakiyah

NIM. C92216115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Kuni Qonitatazzakiyah
NIM	: C92216115
Fakultas/ Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

343C2AHF406302775

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Kuni Qonitatazzakiyah

NIM. C92216115

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" yang ditulis oleh Kuni Qonitatazzakiyah NIM. C92216115 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Maret 2020

Pembimbing,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kuni Qonitatazzakiyah NIM. C92216115 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji II,

Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Saoki, MHI.
NIP. 197404042007102005

Penguji IV,

Miftakhur Rokhman Habibi, MH.
NIP. 198881216201903101 4

Surabaya, 05 April 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Kuni Qonitatazzakiyah
NIM	: C9221615
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: kuny.qonita@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *UJRAH* BAGI *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 April 2020
Penulis

Kuni Qonitatazzakiyah

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" ini merupakan hasil dari penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo serta analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* tersebut.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitis dengan menggambarkan data penelitian yang didapat dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. Kemudian ditelaah dengan pola pikir deduktif yaitu mengelola teori-teori yang berkaitan dengan *ujrah* yang selanjutnya dikorelasikan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti bahwa pertama: Sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di desa Kalanganyar apabila panen mendapat keuntungan ditetapkan dengan menggunakan sistem *persenan*, yaitu pada umumnya 20% dari hasil bersih saat panen dan *ujrah* tersebut akan dibayarkan kepada *pandega* setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil panen. Dimana panen dilaksanakan setiap 8 bulan sekali. Kedua, apabila panen gagal atau mengalami kerugian maka *pandega* hanya mendapat *ujrah* berupa *welasan*, akibat dari pemberian *welasan* itu ada *pandega* yang lebih memilih bekerja di tempat lain karena *ujrah*nya tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Menurut Hukum Islam praktik pengupahan *pandega* di desa Kalanganyar telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pemberian upah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerja yaitu dibayarkan setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil panen, tanpa menangguhkan pembayaran tersebut. Namun, jika dilihat dari penetapan besarnya *ujrah* yang diberikan maka kurang memenuhi ketentuan hukum Islam karena ketentuan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan kepada *pandega* hanya dijelaskan apabila tambak mendapat keuntungan, sedangkan tidak dijelaskan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan apabila tambak mengalami gagal panen. Sehingga ketika tambak mengalami gagal panen *pandega* hanya diberi ujrah berupa *welasan* yang tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran bahwa seharusnya pada awal akad sudah ditetapkan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan kepada pandega dalam situasi apapun baik ketika panen mendapat keuntungan maupun ketika gagal panen, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 15

BAB II *UJRAH* DALAM HUKUM ISLAM **17**

A. Pengertian *Ujrah* 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Ujrah* 20
C. Rukun dan Syarat *Ija>rah* 23
D. Macam-Macam *Ija>rah* 32
E. Berakhirnya *Ujrah* 35
F. Upah dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 36
G. Upah dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 37

BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO ... 42

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 42
B. Praktik Pengupahan *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *UJRAH* BAGI *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO 59

A. Analisis Sistem Pengupahan bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 59
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 61

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Nabi-Nya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama-agama yang telah diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya.[1] Agama ini merupakan agama yang sesuai dengan kondisi atau keadaan diri manusia, baik dalam hal keyakinan (*'aqi>dah*), hukum (*syari>'ah*), peribadatan ('*iba>dah*), maupun hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam sekitar (*muamalah*).[2]

Ajaran muamalah atau hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan alam sekitar berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang telah dikandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu bidang muamalah tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan nilai-nilai Ketuhanan.[3] Muamalah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sebab dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia. Misalnya bidang agama, politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya.[4]

Salah satu yang termasuk dalam bidang muamalah yaitu *ija>rah*. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya manusia lain untuk

---

[1] Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, *Studi Islam; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 5.
[2] Ibid., 7.
[3] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 1.
[4] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid III Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang termasuk dalam bidang muamalah yaitu *ijārah*. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya manusia lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama serta saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Selain itu adanya kegiatan muamalah dapat menyambung silaturrahmi yang baik antar sesama manusia. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[5]

Ijārah yaitu pemilikan suatu manfaat dalam waktu tertentu, baik manfaat dari tenaga manusia atau jasa maupun manfaat dari barang melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. *Ijārah* yang bersifat manfaat dari barang contohnya sewa menyewa rumah, sewa menyewa mobil. Sedangkan *ijārah* yang bersifat manfaat dari tenaga manusia atau jasa adalah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Mempekerjakan seseorang harus ada unsur saling menguntungkan, tidak boleh menguntungkan satu pihak sementara pihak lain dirugikan. Upah

[5] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tujuan utama yang diinginkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemberian upah (*al Ujrah*) kepada pekerja harus sesuai dengan akad (kontrak) perjanjian kerja, kemudian akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila bagi pihak pertama merupakan hak maka bagi pihak lainnya merupakan kewajiban. Adapun kewajiban dari majikan adalah membayar upah.[6]

Berkaitan dengan penelitian yang di lakukan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani tambak dan pandega tambak. Pada awalnya tambak berfungsi sebagai tempat pemeliharaan ikan bandeng (*Chanos chanos*) dan udang windu. Namun, sebagian besar tambak di desa ini digunakan untuk pemeliharaan ikan bandeng.

Sistem pengupahannya menggunakan sistem *persenan* dan bagi hasil ikan liar atau selain ikan bandeng. Penentuan presentase tersebut tergantung dari luas tambak, ada yang menentukan dengan presentase 20% ada juga 20% dari hasil bersih saat panen mendapat keuntungan. Sedangkan pembagian ikan liar yaitu di bagi secara rata dengan pemilik tambak apabila mendapat hasil banyak, tetapi apabila mendapat hasil sedikit maka ikan liar tersebut dapat diambil seluruhnya oleh *pandega* tambak.

[6] Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa kerja *pandega* di tambak ini adalah sekitar 7-8 bulan. Sehingga pemberian *ujrah* dilakukan setiap 8 bulan sekali setelah pemilik tambak menerima uang dari tengkulak atas hasil panen. Ketika hasil panen tadi untung, maka *pandega* mendapat *ujrah* sesuai kesepakatan yaitu 20% atau 25% dari hasil bersih saat panen. Kesepakatan antara pemilik tambak dan *pandega* tambak apabila tambak mendapat keuntungan ketika panen ini tidak dituangkan dalam suatu akta tertulis, kesepakatan hanya dilakukan secara lisan. Sehingga hanya menggunakan sistem kepercayaan karena hanya diungkapkan secara lisan.

Namun ketika panen tersebut mengalami kerugian atau gagal panen, maka *pandega* hanya diberi *ujrah* yang besarnya tidak menentu atau hanya sebagai *welasan*. Seringkali faktor kerugian di tambak ini dikarenakan faktor alam, misalnya terjadinya air rob yaitu banjir yang disebabkan oleh air laut pasang kemudian menerjang area tambak atau dapat juga terjadi karena faktor-fator lainnya yang tidak dapat diprediksi. Jadi kerugian pada tambak ini tidak dapat diperkirakan. Tidak ada ketentuan di awal akad mengenai besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan ketika gagal panen menyebabkan apabila tambak mengalami gagal panen maka *pandega* hanya diberi *ujrah* berupa *welasan* sehingga ada beberapa *pandega* yang tidak dapat melanjutkan untuk bekerja lagi di tambak tersebut dikarenakan *ujrah* yang diberikan tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap penetapan *ujrah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan *pandega* tambak di Desa Kalanganyar
2. Besarnya upah yang di terima *pandega* apabila gagal panen
3. Analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
4. Masa kerja atau pelaksanaan dalam mengelola tambak
5. Kesepakatan kedua belah pihak tentang pengelolaan tambak
6. Pembagian ikan liar atau selain ikan bandeng

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan membatasi permasalahan dalam pembahasan tersebut, yang meliputi :

1. Sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka merupakan kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada masalah yang akan diteliti sehingga sudah terlihat bahwa penelitian ini bukan duplikasi atau pengulangan pada kajian atau penelitian yang telah ada, diantaranya yaitu:

1. M. Aly Fahmi Firmansyah "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik". Skripsi ini membahas tentang pembayaran upah bagi pandega tambak dengan menggunakan sistem persenan yakni 10% dari hasil panen, dimana panen tersebut dilaksanakan satu tahun dua kali. Pembayaran upah seperti itu sudah disepakati pada awal kesepakatan. Skripsi ini lebih menekankan pada upah yang dibayarkan kepada pandego apabila panen mengalami kerugian karena ada pandego yang tidak mendapatkan upah dan terkadang pembayaran untuk pandego juga ditangguhkan atau dibayarkan ketika panen selanjutnya. [7]
2. Nurul Fadhilah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi ini membahas tentang pemilik tambak yang melakukan perhitungan modal ketika sudah satu tahun atau tiga kali masa panen dan setiap bulan penjaga

[7] M. Aly Fahmi Firmansyah, "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik", (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambak boleh melakukan bon kepada pemilik tambak tetapi dengan persetujuan pemilik tambak. Pengupahan penjaga tambak ini menyimpang, karena pemilik tambak telah menangguhkan upah penjaga tambak hingga tiga kali masa panen.[8]

3. M. Mubasyir Mubin "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi ini membahas tentang pemberian upah yang tidak berupa uang tunai seutuhnya, melainkan biasanya diganti imbalan berupa sembako beras. Selain itu juga membahas tentang dibolehkannya pemberian upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sejauh upah tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak.[9]

Dari kajian pustaka di atas, maka penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" ini lebih menekankan pada tidak adanya kesepakatan mengenai penetapan besarnya upah yang akan dibayarkan apabila mengalami gagal panen dan kemudian *pandega* hanya diberi *ujrah* tidak menentu atau hanya mendapat *welasan* dari pemilik tambak ketika gagal panen.

---

[8] N Nurul Fadhilah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2018)

[9] M. Mubasyir Mubin, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan", (Skripsi – UIN Sunan Ampel, 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai sistem pengupahan bagi *pandega* tambak serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu sebagai masukan dalam proses menentukan upah bagi *pandega* tambak, khususnya kepada pemilik tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[10] Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Hukum Islam : Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, maupun pendapat para ulama' tentang *ujrah*.

Penetapan *ujrah* : Upah yang ditentukan dan akan dibayarkan kepada *pandega* tambak oleh pemilik tambak.

Pandega : Orang yang bekerja untuk mengelola tambak kepada pemilik tambak khususnya merawat dan menjaga tambak.

Penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa kalanganyar menggunakan sistem *persenan* dan bagi hasil ikan liar atau selain ikan bandeng. Apabila panen berhasil, maka pandega mendapat ujrah berupa uang tunai dengan presentase yaitu 20% atau 25% dari hasil bersih saat panen atau sesuai kesepakatan di awal akad, tetapi ketika panen gagal atau tidak mendapat keuntungan maka *pandega* hanya mendapat *ujrah* yang besarnya tidak menentu atau hanya *welasan* dari pemilik tambak.

Penetapan *ujrah* ketika tambak mendapat keuntungan ini sudah disepakati di awal, namun untuk besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan apabila tambak mengalami kerugian tidak dijelaskan di awal. Sehingga dapat

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan besarnya *ujrah* apabila tambak mengalami kegagalan saat panen.

Jadi dalam penelitian ini akan memaparkan pandangan hukum Islam terhadap pemberian *ujrah* kepada *pandega* tambak apabila tambak mengalami gagal panen.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.[11] Dalam penelitian lapangan, peneliti berinteraksi secara langsung sehingga memperoleh informasi yang terkini dari orang-orang yang sedang ditelitinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tetapi tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka.[12] Pada metode ini penulis mendeskripsikan mengenai sistem penetapan

[11] Restu Kartiko Widi, *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 53.
[12] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 86-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ujrah terhadap *pandega* tambak yang ada di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

3. Objek Penelitian

Objek adalah sesuatu yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.[13] Objek dalam penelitian ini adalah ketidakjelasan kesepakatan di awal ketika tambak mengalami gagal panen maka *pandega* hanya diberi *ujrah* berupa welasan sehingga ada beberapa *pandega* yang tidak dapat melanjutkan untuk bekerja lagi di tambak tersebut dikarenakan *ujrah* yang diberikan tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

5. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data tentang tempat penelitian
b. Data tentang sistem kerja *pandega*
c. Data tentang waktu kerja *pandega*
d. Data tentang sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega*
e. Data tentang besarnya upah *pandega*

6. Sumber Data

[13] Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data dalam penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh.[14] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, misal dari individu atau perseorangan.[15] Data ini didapat dari pihak yang bersangkutan di lapangan yakni :

1) Pemilik tambak
2) *Pandega* tambak

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang kemudian dikutip oleh peneliti untuk kepentingan penelitiannya.[16] Sumber data sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah penentuan *ujrah* bagi *pandega* tambak. Adapun bahan pustaka tersebut di peroleh dari :

1) Kwitansi hasil panen
2) Catatan pemilik tambak mengenai besarnya *ujrah* yang dibayarkan kepada *pandega* tambak

7. Teknik Pengumpulan Data

[14] Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 82.
[15] Husein Umar, *Metode Riset Bisnis* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 84.
[16] Azuar Juliandi dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi* (Medan: UMSU PRESS, 2014), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengadakan penyelidikan dengan menggunakan pengalaman terhadap suatu objek dari suatu peristiwa atau kejadian yang akan diteliti.[17] Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo agar diperoleh data yang akurat dan valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan orang yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut.[18] Pada metode ini penulis berkomunikasi secara langsung melalui proses tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yang diperlukan dalam penelitian, khususnya pemilik tambak dan *pandega* tambak.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ini, yakni dengan membaca dan mengkaji buku, karya ilmiah, dan jurnal untuk

[17] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[18] Ibid., 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas serta yang akan digunakan penulis sebagai landasan teoritis. Dokumentasi yang digunakan penulis adalah data-data mengenai deskripsi umum desa Kalanganyar kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik pengupahan.

8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan teknik deskriptif analitis. Yaitu untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk diselidiki. Pada penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai sistem penetapan *ujrah* terhadap *pandega* tambak yang ada di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian hasil dari penelitian itu ditelaah dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan pola pikir ilmiah yang didahului dengan pernyataan umum yang berupa kesimpulan terhadap suatu objek atau pernyataan teoritis dari sebuah teori tertentu kemudian ditindaklanjuti dengan pernyataan khusus yang diperoleh dari analisis objek, argument-argumen, bukti-bukti , dan hal lain yang aktual, realistis, dan logis.[19] Melalui pola pikir ini maka penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *ujrah* yang selanjutnya dikorelasikan dengan data yang

[19] Siti Mutmainah, *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari hasil penelitian lapangan, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dari pola pikir tersebut analisis dilakukan berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan ujrah, diantaranya pengertian dan dasar hukum *ujrah*, rukun dan syarat *ija>rah*, macam-macam *ujrah,* berakhirnya *ujrah*, Upah dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta Upah dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian mengenai penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari deskripsi umum di lokasi penelitian serta praktik pengupahan *pandega* tambak di desa tersebut. .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat yaitu membahas tentang analisis hukum Islam terhadap sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalangayar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang memuat mengenai analisis sistem pengupahan bagi pandega di desa tersebut serta analisis menurut hukum Islamnya.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran sebagai masukan dari hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

UJRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ujrah*

Ujrah berasal dari kata الأُجْرُ وَ الأُجْرَةُ yang artinya upah. Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.[1] Menurut Idris Ahmad dari Hendi Suhendi bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[2] Sedangkan menurut terminologi *syara', ujrah* adalah keharusan melakukan sesuatu secara mutlak sebagai bayaran tertentu atas pekerjaan tertentu.[3]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ujrah* adalah sejumlah pembayaran oleh orang pemberi pekerjaan untuk untuk jasa seorang pekerja yang diberikan sesuai perjanjian. *Ujrah* timbul dari akad *ija>rah*, yang tujuan disyariatkan *al-Ija>rah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ija>rah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.[4] Jika akad *ija>rah* untuk

[1] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 225.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 114-115.
[3] Ibnu Mas'ud dan Zainul Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 138.
[4] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010), 277-278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Al-Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama.

Penyewa atau *musta'jir* berhak menerima upahnya apabila telah melaksanakan hal-hal berikut, diantaranya:

1. Selesai bekerja

   Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi :

   وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ ماَجَهْ. وَفِى البَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اَللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِىْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ, وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيَّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

   Artinya :
   Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya."[5]

2. Mengalirnya manfaat, jika *ija>rah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan. Maka *ija>rah* menjadi batal.
3. Memungkinkan mendapatkan manfaat jika terjadi *ija>rah*, meskipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu mempercepat bayaran.

[5] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I Terjemah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujrah boleh dibayar secara tunai maupun bertahap atau diangsur. Boleh untuk memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, namun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi jika tidak ada kesepakatan dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah maka upah wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.[6]

Begitu juga tentang keberadaan upah dan hubungannya dengan akad. Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah bergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung pada kebutuhan *'aqid*. Menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara :

1. Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad
2. Mempercepat tanpa adanya syarat
3. Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Jika dua orang yang berakad bersepakat untuk mengakhirkan upah, maka hal tersebut diperbolekan.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar hukum yang memperbolehkan *ujrah* antara lain terdapat pada :

[6] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum *Ujrah*

Dasar hukum yang memperbolehkan *ujrah* antara lain terdapat pada :

1. Al-Qur'an

   a. Q.S Al-Kahfi ayat 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارٗا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرٗا ٧٧

Artinya :
Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hamper roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.[7]

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan maka ia akan mendapatkan upahnya.

   b. Q.S Ali Imran ayat 57

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أُجُورَهُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥٧

Artinya :
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang sholeh. Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.[8]

---

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 388.
[8] Depag, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta; CV Thoha Putra, 1989), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya tidak memenuhi upah pekerja merupakan suatu kedzaliman sehingga setiap orang yang bekerja harus dihargai dengan diberi upah.

c. Q.S Al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :
Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipatgandakan apa yang kamu kerjakan.[9]

Maksud dari ayat diatas adalah ketika ada seseorang yang menyusukan anaknya kepada orang lain maka orang yang menyusukan tersebut harus memberikan upah yang pantas kepada orang yang telah menyusukan tadi. Jika dilihat dalam akad *ijārah* maka seharusnya *musta'jir* memberikan upah yang pantas sesuai dengan kesepakatan kepada *mu'jir*.

d. Q.S Al-Qashash (28) ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya:
Salah seorang dari dua wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[10]

---

[9] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.
[10] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dan dapat dipercaya. Sehingga kita tidak akan berburuk sangka kepada pekerja tersebut.

2. Hadits

a. Hadits Riwayat Abdul Razzaq :

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍالْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنِ اِسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

Artinya:
Abu Said Khudri RA menceritakan, bahwa Nabi SAW mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa jumlah upahnya.[11]

Maksud dari hadits ini adalah jumlah bayaran upahnya harus jelas dan tegas serta diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan ketika pekerjaan sudah selesai.

b. Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi :

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ ماَجَهْ. وَفِى البَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اَللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِىْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ, وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيَّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

Artinya :
Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya."[12]

Hadits ini menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa yang menggunakan jasa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan maka upah atau pembayarannya harus segara

[11] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I Terjemah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 516.
[12] Ibid., 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah atas jasa yang telah dilakukan harus segera diberikan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.[13]

3. Ijma'

Ijma' sahabat telah sepakat atas kebolehan akad *ija>rah*, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang.[14]

C. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.[15] Bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Rukun dari *ujrah* dengan rukun dari akad *ija>rah* adalah sama karena *ujrah* memang timbul dikarenakan akad *ija>rah*. Rukun-rukun dari akad *ija>rah* tersebut adalah sebagai berikut :[16]

1. *Mu'jir* dan *Musta'jir*

Yang dimaksud kedua pelaku akad yaitu *al-mu'jir* dan *al-musta'jir*. *Al-mu'jir* terkadang juga disebut dengan *al-ajir* yang keduanya mengacu pada makna yang sama, yang menyewakan, yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad *ija>rah* (pemberi

[13] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 192.
[14] Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammad University Press, 2017), 123.
[15] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 95-96.
[16] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 408-409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa). Istilah *al-ajir*, yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerjaan (pemberi jasa), sedangkan yang dimaksud dengan *al-musta'jir* adalah orang yang menyewa (penyewa).

Syarat-syarat *Mu'jir* dan *Musta'jir* diantaranya sebagai berikut[17] :

a. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan baligh dan berakal. Oleh karena itu, orang yang belum baligh atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila yang menyewakan barang mereka atau menyewakan jasa (buruh) maka tidak sah. Tetapi, menurut ulama hanafiyah dan malikiyah kedua belah pihak yang melakukan akad tidak harus baligh. Anak yang mumayyiz (minimal 7 tahun) pun boleh melakukan transaksi ija>rah berupa menyewakan barang mereka atau jasa mereka dengan disetujui walinya.[18]
b. Kedua pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan akad, dimana *musta'jir* atau penyewa sebagai yang membayar sewa dan *mu'jir* atau orang yang menyewakan menyewakan objek sewa.
c. Kedua pihak saling rela, tidak ada paksaan diantara keduanya.
d. Kedua pihak mengetahui manfaat objek yang disewakan.

[17] Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer (Jakarta: Kencana, 2019), 118.
[18] Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi orang yang berakad *ija>rah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad agar dapat mencegah terjadinya perselisihan.[19] Sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya tersebut disebut *ma'jur* (sewaan). Sedangkan yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).[20]

2. *Sighat*

Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. *Sighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahan benda, Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.[21] Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yaitu :

a. *Sighat* dengan lisan

Ijab qabul dapat dinyatakan secara lisan oleh pihak yang bersangkutan. Pernyataan tersebut harus jelas agar tidak terjadi perselisihan di akhir akad.

b. *Sighat* dengan tulisan

Jika kedua belah pihak tidak berada di satu tempat, maka *sighat* dapat dilaksanakan dengan tulisan. *Ijab qabul* dapat

[19] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 139.
[20] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Terjemah Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 7.
[21] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sah setelah semua pihak membaca dan menerima pernyataan tertulis tersebut.

c. *Sighat* dengan isyarat

Apabila salah satu pihak tidak mampu dalam menyatakan *ijab qabul* secara lisan maupun tulisan maka dapat dilakukan dengan isyarat. Misalnya seseorang tidak mampu menyatakan *ijab qabul* dikarenakan bisu, tetapi jika seorang yang bisu tersebut dapat menulis maka *sighat* yang dinyatakan dengan isyarat tersebut dipandang tidak sah.[22]

d. *Sighat* dengan perbuatan

Sighat dengan perbuatan dalam akad ijarah misalnya : ketika kita naik bis kota, kita langsung menyerahkan sejumlah uang seharga karcis tanpa kata-kata. *Sighat* seperti ini dipandang sah apabila tidak ada unsur paksaan dan saling rela.[23]

Sebagaimana *sighat* dalam jual beli, persyaratan *sighat* dalam *ija>rah* juga sama dengan *sighat* dalam jual beli. Para Ulama' menetapkan tiga syarat dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu:

a. *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
b. Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai

[22] M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003), 112.
[23] Ibid, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak yang melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di tempat yang sama atau berada di tempat berbeda, tetapi dimaklumi oleh keduanya. [24]

3. Objek akad sewa atau manfaat

Manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara *syara'* maupun kebiasaan umum. Manfaat disyaratkan sebagai berikut :

a. Manfaat dapat diserahkan oleh pemiliknya. Barang yang di ghasab kan kepada orang lain, maka tidak sah untuk disewakan.
b. Manfaatnya dapat diperoleh oleh penyewa, bukan oleh orang yang menyewakan. Misalnya tidak sah menyewakan seseorang untuk melakukan ibadah yang tidak dapat diwakilkan seperti shalat dan puasa. Karena manfaat ibadah itu yaitu pahala, akan kembali kepada orang yang menyewakan bukan pada penyewa.
c. Manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran dan sifatnya, dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu. Seperti menyewakan rumah untuk tempat tinggal selama satu tahun.[25]

[24] Ibid, 51-52.
[25] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2011), 409.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempekerjakan seorang *musta'jir* harus ada kejelasan pada *ma'qud 'alaiyh* (obyek atau barang) untuk menghilangkan adanya perselisihan. Beberapa hal yang harus dijelaskan tersebut antara lain :[26]

a. Penjelasan manfaat

Penjelasan dilakukan agar obyek sewa yang disewakan benar-benar jelas. Jika ada orang berkata, "Saya sewakan salah satu dari rumah ini atau salah satu kendaraan ini", maka hukum akad ini tidak sah, karena adanya ketidakjelasan pada obyek atau barang yang disewakan.

b. Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan penjelasan mengenai waktu sejak lahirnya kesepakatan hingga berakhirnya akad sebab jika tidak dibatasi maka dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

c. Penjelasan uang sewa atau upah

Yang paling penting dari penjelasan mengenai upah adalah adanya keridhaan dan kesesuaian antara kedua belah pihak. Upah yang diberikan harus diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Penjelasan jenis pekerjaan

[26] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat diperlukan untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menyebabkan pertikaian antara kedua belah pihak serta rusaknya akad.

e. Penjelasan waktu kerja

Penjelasan batasan waktu kerja bergantung pada kesepakatan dalam akad. Tidak menyebutkan berapa lama waktu kerja dapat menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

4. Upah

Upah atau *ujrah* dalam *al-ija>rah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Menurut DSN-MUI *Ujrah* dapat berupa uang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan perundang-perundangan yang belaku.[27] Syarat dari upah atau *ujrah* adalah sebagai berikut :

a. Upah merupakan harta yang bernilai dan diketahui. Upah harus diketahui dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati

b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad). Misalnya, *ija>rah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal.

[27] Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ija>rah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Upah harus suci. Tidak sah *ijārah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khamar, karena itu merupakan barang najis.

d. Upah harus berupa sesuatu yang bermanfaat. Jadi, tidak sah apabila upah tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya karena dapat menyakiti seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakannya seperti berhala.

e. Upah dapat diserahkan. Tidak sah upah dalam bentuk burung di udara, ikan dalam air.

f. Upah dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. [28]

Adapun *ijārah* dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut :[29]

1. Merelakan kedua pihak pelaku akad

Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan tidak sah. *Ijārah* harus dilakukan secara suka sama suka diantara kedua belah pihak. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya :
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

[28] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 205.
[29] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diharamkan memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil. Yang dimaksud jalan yang bathil adalah jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, suatu akad harus dilaksanakan secara suka sama suka agar akad tersebut dapat dinyatakan sah.

2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas guna mencegah terjadinya perselisihan

   Upaya yang dilakukan adalah dengan melihat langsung barang serta sifat-sifat dari barang tersebut. Atau cukup dengan penjelasan akan kriteria barang termasuk masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai berakhirnya kesepakatan.

3. Barang dapat diserahterimakan, termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa

   Tidak sah untuk menyewakan binatang yang lepas dan lumpuh. Begitu juga tanah pertanian yang gersang dan binatang pengangkut yang lumpuh, karena obyek atau barang tersebut tidak memiliki manfaat.

4. Manfaat barang tersebut status hukumnya mubah, bukan termasuk yang diharamkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Misalnya menyewa seseorang untuk membunuh seseorang, menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamr* atau digunakan tempat main judi.

Resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, dengan kata lain hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan.[30]

Menurut jumhur ulama', *ija>rah* merupakan akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. *Ija>rah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya benar-benar hilang. Misalnya hancurnya rumah yang disewakan.[31]

D. Macam-Macam *Ija>rah*

Akad *ija>rah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu :

1. *Ija>rah bil manfaat* atau *ija>rah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindra

   Yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat. Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama' fiqih sepakat menyatakan

[30] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 55.
[31] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dijadikan objek sewa menyewa.[32] Pada jenis pertama *ija>rah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.

2. *Ija>rah bil 'amal* atau *ija>rah* terhadap jasa pekerjaan

Yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama' fiqh, *ija>rah* jenis ini hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas.[33] *Ija>rah bil 'amal* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

Ija>rah tenaga kerja terbagi menjadi dua, yaitu :[34]

a. *Ija>rah* Khusus, yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. *Ija>rah* ini bersifat pribadi. Seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.

[32] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 198.
[33] Ibid., 198.
[34] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila seorang pekerja telah menyerahkan dirinya, maka ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia disewa (dibayar). Dia juga berhak mendapatkan bayaran penuh jika penyewa membatalkan *ija>rah* sebelum berakhirnya waktu yang telah disepakati, selama ia tidak ada udzur yang mengharuskan terjadinya *fasakh*. Seperti orang sewaan (*ajir*) tidak mampu bekerja karena terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan kewajibannya.

Sedangkan apabila terdapat udzur berupa cela atau lemah, *musta'jir* boleh membatalkan *ija>rah*. Dan *ajir* (yang disewa) mendapat bayaran selama waktu ketika ia bekerja pada *musta'jir*, dan *musta'jir* tidak berkewajiban membayar penuh.[35]

b. *Ija>rah Musytarik*, yaitu *ija>rah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. *Ija>rah* ini bersifat serikat. Seperti buruh pabrik dan tukang jahit.

Menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, bahwa tangan *ajir musytarik* adalah tangan amanat, dia tidak berkewajiban menjamin kecuali jika ada unsur kesengajaan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.[36]

Kedua bentuk *ija>rah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh, hukumnya boleh. Pada dasarnya penyewa dapat mengulang

[35] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Terj Kamaluddin A.Marzuki (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 27.
[36] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewakan kembali barang yang disewanya tetapi dengan ketentuan barang yang disewa harus sesuai dengan penggunaan ketika disewa pertama kali sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewa. Namun, apabila penggunaan barang tidak sesuai dengan yang disepakati dengan pemilik barang maka mengulang sewakan kembali barang tersebut tidak diperbolehkan karena telah melanggar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.[37]

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjualbelikan.[38]

E. Berakhirnya *Ujrah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah* antara lain yaitu :

1. Menurut Hanafiyah, apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia maka *ujrah* berakhir karena *ujrah* hanya hak manfaat sehingga tidak dapat di wariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqih) apabila ada salah satu pihak yang meninggal dunia maka *ujrah* tidak batal karena sifat dari akad tersebut adalah mengikat para pihak sehingga dapat diwariskan, dengan syarat objek perjanjian masih ada.

[37] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 55
[38] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Terjadi kerusakan terhadap obyek sewaan. Misalnya rumah yang disewa terbakar. Dalam hal ini maka seluruh upahnya hilang (gugur) namun *ija>rahnya* tidak batal selama penyewa tidak membatalkannya. Tetapi penyewa memiliki hak membatalkan tanpa kehadiran orang yang menyewakan.[39]
3. Waktu yang telah disepakati telah berakhir atau manfaat telah terpenuhi. Apabila yang disewa adalah berupa jasa maka orang yang telah disewa jasanya tersebut berhak menerima upah.
4. Apabila terdapat cacat pada objek *ija>rah* maka boleh membatalkan akad *ija>rah*.

F. Upah dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada Pasal 1 (1) bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[40]

---

[39] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 430-431.

[40] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang terdapat pada Pasal 3 ayat 2, yaitu : upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Setiap Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi yang disebutkan pada Pasal 45 ayat 1. Pada Pasal 46 juga disebutkan gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota. Penetapan upah minimum tersebut berfungsi agar upah tidak dibayar lebih rendah dari upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan gubernur tersebut harus lebih besar dari upah minimum provinsi yang bersangkutan.[41]

Dengan ditetapkannya upah minimum, maka wajib dilaksanakannya upah minimum tersebut. Tetapi penetapan upahnya berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha dan pemilik usaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan.

[41] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Upah dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Komponen upah yang terdapat dalam Pasal 94 yaitu upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.[42]

Jumlah dan cara pengupahan adalah salah satu isi dari perjanjian kerja yang disebutkan Pasal 54 ayat 1 huruf e. Kemudian ketentuan pengupahan apabila tidak masuk kerja disebutkan pada Pasal 93 ayat 1 yaitu apabila sakit, menjalani cuti yang merupakan haknya, menikah, menikahkan anaknya, sedang haid bagi pekerja perempuan, atau ada anggota keluarga meninggal dunia. Upah tidak masuk kerja karena halangan terdapat pada Pasal 93 ayat 4 yaitu:

1. Pekerja menikah, dibayar untuk 3 hari
2. Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 hari
3. Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 hari
4. Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 hari
5. Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 hari
6. Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 hari
7. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 hari.

[42] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 95 dijelaskan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah maka akan dijatuhkan denda berdasarkan pada persentase tertentu dari upah pekerja. Pengenaan denda kepada perusahaan atau pekerja dalam pembayaran upah terdapat pada Pasal 95 yaitu jika terdapat pada perjanjian tertulis, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran harus terdapat dalam perjanjian tertulis, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Jika telah diberlakukan denda untuk pekerja yang melakukan pelanggaran, perusahaan tidak boleh untuk menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang bersangkutan. Perusahaan dapat meminta ganti rugi kepada pekerja jika disebabkan karena kelalaian/kesengajaan yang menimbulkan kerugian perusahaan ataupun pihak ketiga. Ganti rugi harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh lebih dari 50% dari upah.

Denda yang diberlakukan oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi pengusaha atau orang yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan denda tersebut.

Perjanjian kerja tidak tertulis maka berupa kesepakatan. Sedangkan untuk perjanjian kerja tertulis didalamnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
2. Nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh
3. Jabatan atau jenis pekerjaan
4. Tempat pekerjaan
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya
6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/ buruh
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja yang digunakan untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan untuk maksimal 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu maksimal 1 tahun.

Pengusaha yang bertujuan memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu maksimal 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan tujuannya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Sedangkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja maksimal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan. Dalam masa percobaan kerja pengusaha tidak boleh memberi upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Ketentuan jam kerja yang terdapat pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu 6 hari kerja dalam 1 minggu dengan 7 jam kerja setiap harinya atau 40 jam kerja setiap minggunya. Ketentuan yang kedua yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan 8 jam kerja setiap harinya atau 40 jam kerja setiap minggunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENGUPAHAN *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Desa Kalanganyar adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 4 KM dan memiliki jarak 15 KM dari ibukota kabupaten. Desa Kalanganyar terdiri dari 5 Rukun Warga (RW) yang terbagi lagi menjadi 23 Rukun Tetangga (RT), luas wilayahnya kurang lebih 2.923 Hektar, dengan perbandingan 2/3 wilayah tambak dan 1/3 pemukiman warga. Jumlah penduduk desa ini berjumlah kurang lebih 5.348 jiwa dengan 1.851 Kepala Keluarga, yang terdiri dari 2.635 laki-laki dan 2.713 perempuan. Batas wilayah desa Kalanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara dibatasi oleh desa Cemandi dan desa Tambak Cemandi
2. Sebelah selatan dibatasi oleh sungai Pepe dan desa Sawohan
3. Sebelah timur dibatasi oleh Selat Madura
4. Sebelah barat dibatasi oleh desa Buncitan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak dan *pandega* tambak karena 2/3 wilayah desa ini berupa tambak dan terletak di pesisir laut sehingga banyak menghasilkan hasil bumi berupa ikan. Tetapi, ada juga yang bekerja sebagai Polri, PNS maupun sebagai pedagang, baik pedagang sembako, pedagang makanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

olahan ikan hasil dari tambak maupun berdagang lainnya sehingga kondisi ekonomi masyarakat desa ini beragam.[1]

Tabel 3.1
Profesi Warga Kalanganyar

Pekerjaan	Jumlah
PNS	16 Orang
TNI/POLRI	4 Orang
Swasta	204 Orang
Wiraswasta	185 Orang
Petani Tambak	365 Orang
Buruh Tani/*Pandega*	168 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Kalanganyar Tahun 2019

Mayoritas tambak yang terdapat di desa Kalanganyar digunakan sebagai tempat budidaya ikan. Namun terkadang ada juga yang disewakan kemudian digunakan sebagai kolam pancing. Tambak yang digunakan sebagai kolam pancing biasanya terdapat di pinggiran jalan raya yang jalannya sudah beraspal, namun untuk jalan menuju tambak yang digunakan sebagai budidaya ikan masih belum beraspal dan masih berupa tanah, serta jalannya pun hanya setapak.

Jenis ikan yang dapat dibudidayakan di tambak desa Kalanganyar ini adalah ikan bandeng, udang, mujair nila. Tetapi yang lebih banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng. Karena budidaya bandeng dapat menggunakan air payau maupun air asin.

Semua warga di desa ini beragama Islam sehingga keadaan sosialnya sangat berpegang teguh pada ajaran Islam. Banyak kegiatan

[1] Data Monografi Desa Kalanganyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan yang rutin dilaksanakan warga desa, baik warga laki-laki maupun warga perempuan. Diantara kegiatan keagamaan tersebut antara lain adalah tahlilan setiap malam jum'at, diba'an yang dilaksanakan bergilir dari satu rumah ke rumah lainnya, istighosah RT setiap minggunya hingga tadarrus setiap bulan ramadhan serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, ada juga perkumpulan atau organisasi, misalnya karang taruna, IPNU, IPPNU, Muslimat NU, dan Fatayat NU.

Desa Kalanganyar seperti desa-desa pada umumnya yang memiliki infrastruktur untuk menfasilitasi warganya, seperti balai desa, pasar, tempat pemakaman umum, masjid utama dan mushollah yang hampir terdapat di setiap RT, serta tempat pembuangan sampah.

Selain itu juga terdapat suatu lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal atau pendidikan keagamaan. Untuk pendidikan formal, di desa Kalanganyar terdapat sebuah Yayasan Pendidikan Islam yang bernama "Nurul Huda" dari mulai TK, MI, MTs dan MA. Di desa ini juga terdapat pendidikan formal lainnya selain Yayasan Pendidikan Nurul Huda yaitu PAUD Pelangi, TK Dharma Wanita dan SD Kalanganyar. Untuk pendidikan non formal atau pendidikan keagamaannya biasa disebut dengan TPQ atau Taman Pendidikan Al-Qur'an, pendidikan keagamaan yang diajarkan disini berupa kajian Al-Qur'an.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Kalanganyar sangat beragam, mulai dari TK, SD hingga Perguruan Tinggi serta ada juga yang memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan di Pondok Pesantren, madrasah, ataupun sekolah luar biasa. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :[2]

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan Warga Kalanganya

Tingkat Pendidikan	Jumlah
TK	78 Orang
SD	387 Orang
SMP	760 Orang
SMA	340 Orang
D1-D3	101 Orang
S1-S3	121 Orang
Pondok Pesantren	110 Orang
Madrasah	196 Orang
Sekolah Luar Biasa	3 Orang

Sumber : Data Monografi Desa Kalanganyar

Masyarakat desa Kalanganyar juga masih memegang teguh nilai-nilai kebudayaan dan adat istiadat yang sudah lama dilaksanakan. Misalnya, adanya ruwat desa yang diadakan setiap tahunnya sebagai tanda rasa syukur dan berdo'a bersama untuk keselamatan desa, perayaan mauludan atau Maulid Nabi, Aqiqoh (syukuran untuk bayi) dan tingkepan yang biasa dilaksanakan ketika kandungan berusia 6 bulan.

B. Praktik Pengupahan *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Kondisi geografis desa Kalanganyar yang terletak di pesisir laut, menjadikan masyarakat desa Kalanganyar banyak yang bekerja sebagai

[2] Data Monografi Desa Kalanganyar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petani tambak dan *pandega* tambak. Di Desa Kalanganyar, yang disebut *pandega* tambak yaitu pekerja yang bekerja kepada pemilik tambak. Tugas dari *pandega* ini adalah merawat dan menjaga tambak milik juragannya agar mendapatkan hasil yang banyak ketika panen.

Gambar 3.1 Tambak

Menjadi *pandega* tambak diperlukan pengalaman serta pengetahuan dalam pekerjaannya. Tidak sedikit *pandega* yang sudah bekerja kepada pemilik tambak selama bertahun tahun sehingga sudah mengetahui seluk beluk mengenai tambak tersebut. Biasanya seseorang yang baru memulai bekerja sebagai *pandega* tambak ini memulai dengan ikut menjadi buruh tambak sehingga sedikit demi sedikit mereka memahami mengenai pekerjaan di bidang tersebut. Buruh tambak dan *pandega* tambak ini berbeda, perbedaannya terletak pada tugasnya yaitu apabila buruh hanya bekerja sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perintah pemilik tambak pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan *pandega* ikut dalam mengelola budidaya dari awal hingga panen. Alasan dari mereka yang lebih memilih bekerja sebagai *pandega* tambak daripada pekerjaan lainnya seperti buruh pabrik adalah disebabkan karena pendidikan mereka yang masih tergolong rendah serta mereka merasa keahliannya hanya dibidang itu.

Salah satu alasan banyaknya masyarakat desa Kalanganyar yang lebih memilih mempekerjakan *pandega* daripada merawat sendiri tambaknya adalah banyak dari warga desa yang memiliki tambak lebih dari satu petak sehingga pemilik tambak lebih memilih untuk mempekerjakan *pandega* untuk membantu merawat serta menjaga tambak miliknya karena tidak sanggup merawat serta menjaga tambaknya secara keseluruhan. Mayoritas tambak yang dimiliki oleh masyarakat desa Kalanganyar ini berasal dari warisan orangtua. Alasan mereka memilih untuk melanjutkan bekerja dibidang tersebut adalah mereka masih tetap mempunyai banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Pemilik tambak di desa Kalanganyar memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan pengupahan, salah satunya yaitu melakukan pengupahan dengan sistem *persenan* apabila tambak mendapat keuntungan dari hasil panen. Ada juga yang melakukan pengupahan dengan pemberian *ujrah* per bulan. Sehingga sistem pengupahan yang dilakukan di desa Kalanganyar ini bukan merupakan suatu aturan yang biasa dilakukan masyarakat di daerah tersebut atau biasa disebut hukum adat.[3]

[3] Hirson (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kesepakatan kerja antara kedua belah pihak

Dalam praktik ini, mempekerjakan atau menyewa jasa seseorang dilakukan antara *mu'jir* (pemilik tambak) dan *musta'jir* (pandega tambak). Adanya kesepakatan kerja antara kedua belah pihak bertujuan agar tidak terjadi perselisihan antar keduanya. Kesepakatan antara pemilik tambak dan *pandega* tambak ini tidak dituangkan dalam suatu akta tertulis, namun mereka hanya melakukannya secara lisan dengan dasar kepercayaan.

Dalam kesepakatan kerja yang dilakukan secara lisan tersebut, pada awal akad pemilik tambak menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan serta pembayarannya yang menggunakan sistem persenan apabila tambak mendapat keuntungan dari hasil panen. Selain itu ada juga pembagian ikan liar atau selain ikan yang dibudidayakan.

Yang mana pada sistem *persenan* tersebut presentasenya ditentukan tergantung dari luas lahan tambak serta kesepakatan kedua belah pihak. Ada yang menentukan dengan persentase 20% dari hasil bersih saat panen, ada juga yang menentukan 25% dari hasil bersih. Sedangkan pembagian ikan liar tersebut di bagi secara rata dengan pemilik tambak apabila mendapat hasil lebih dari 1 (satu) kwintal, tetapi apabila mendapat hasil kurang dari 1 (satu) kwintal maka ikan liar tersebut dapat diambil seluruhnya oleh *pandega* tambak. Yang dimaksud ikan liar disini adalah selain ikan bandeng atau selain ikan yang dibudidayakan, misalnya ikan mujair.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

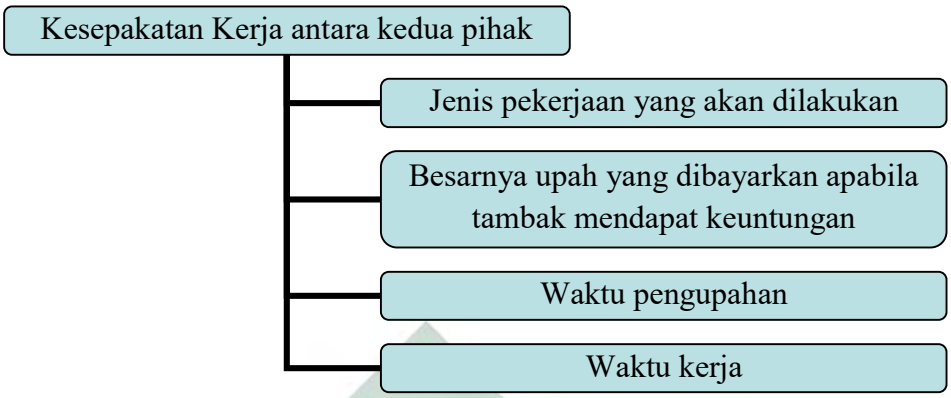

Gambar 3.2
Skema Kesepakatan Kerja

Namun, dalam kesepakatan tersebut tidak menjelaskan besarnya upah yang akan dibayarkan apabila tambak mengalami gagal panen atau mengalami kerugian karena menurut pemilik tambak, tambak akan tetap mendapatkan keuntungan meskipun hanya sedikit.[4]

2. Sistem kerja *pandega*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, awal mula *pandega* bekerja kepada pemilik tambak adalah karena pemilik tambak membutuhkan tenaga kerja untuk menjaga dan merawat tambak miliknya. Pemilik tambak menawarkan suatu pekerjaan kepada *pandega* untuk bekerja di tambak miliknya, kemudian jika *pandega* menerima pekerjaan tersebut maka pemilik tambak mengadakan sebuah kesepakatan kerja dengan *pandega* tersebut. Seseorang yang bekerja sebagai *pandega* setidaknya mengetahui beberapa hal mengenai bagaimana cara budidaya ikan di tambak.

[4] Ahmad Abdul Rozaq (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandega tidak ikut campur dalam hal permodalan. Keseluruhan modal mulai dari benih ikan, makanan ikan hingga biaya panen berasal dari pemilik tambak. Pandega hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati bersama pemilik tambak. Biasanya pemilik tambak mempekerjakan satu *pandega* untuk mengurus tambaknya. Terkadang ada juga yang mempekerjakan satu *pandega* untuk mengurus beberapa petak tambak yang bersebelahan.[5]

Sistem Kerja Pandega tambak biasanya dimulai dari tahap pengelolaan lahan sebelum penebaran benih (nener). Langkah awal yang dilakukan pada tahap ini adalah membersihkan tambak dari sisa-sisa ikan pengganggu atau ikan liar, seperti ikan mujair, ikan cukil dan ikan lundu atau ikan keting. Membersihkan tambak tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan air dalam tambak dengan membuka pintu air ketika air laut surut atau menggunakan diesel. Kemudian tanah tambak tersebut dijemur kurang lebih 1 minggu dan diberi pupuk agar tanah lebih subur. Setelah proses penjemuran tanah selama 1 minggu, maka dilakukan pengisian air kembali.

[5] Saiful Ghozi (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Benih ikan bandeng (Nener)

Tahapan selanjutnya yaitu penebaran benih ikan (nener). Penebaran benih sering kali dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.00-07.00 pagi karena suhu air pada pagi hari masih relatif dingin, sehingga perbedaan suhu di dalam kantong kemasan benih ikan (nener) tidak terlalu jauh, hal ini untuk mempermudah adaptasi suhu. Menurut bapak Saiful biasanya untuk tambak berukuran 8 hektar diisi oleh 25 rean benih ikan, 1 rean nya berisi 5000 ekor benih ikan bandeng (nener). Harga 1 rean nener yaitu sekitar Rp 150.000-Rp 200.000/rean. Presentase ikan hidup dari benih-benih ikan yang telah ditebar di tambak hingga panen adalah 60% hidup.[6]

Pekerjaan yang dilakukan oleh *pandega* di desa Kalanganyar adalah menjaga dan merawat tambak milik juragannya. Yang dimaksud

[6] Muhik (*Pandega*), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga disini adalah menjaga tambak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya menjaga ikan agar tidak diambil orang serta menjaga ikan dari kawanan burung pemakan ikan (*burung kuntul*).[7]

Tidak ada waktu khusus bagi *pandega* dalam menjaga tambak, namun biasanya *pandega* datang setiap pagi dan pulang pada sore hari. Terkadang *pandega* juga menjaga dalam waktu-waktu tertentu ketika malam hari, seperti pada saat air laut pasang, agar dapat membantu mengantisipasi tambak jebol dan ikan-ikan tidak terbawa air rob yang diakibatkan air laut pasang. Biasanya air laut pasang ketika malam tanggal 15 atau 30 pada kalender jawa (Qamariah). Salah satu cara untuk mengantisipasi air laut pasang ini adalah dengan menutup pintu air sebelum pasangnya air laut dan meninggikan tanggul tambak.

Sedangkan yang termasuk dalam merawat tambak salah satunya adalah pemberian makan ikan. Pemberian makan pada ikan tidak dilakukan secara terus menerus, namun mulai dilakukan kurang lebih ketika 6 bulan setelah tebar benih atau ikan diperkirakan berisi 5-6 ikan per kilogram. Pemberian makan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ikan. *Pandega* dapat mengetahui jika ikan tersebut berisi 5-6 ikan per kilogram dengan cara memperkirakannya. Selama penebaran benih hingga 6 bulan setelah tebar benih, makanan ikan-ikan tersebut mengandalkan makanan alami berupa lumut.

[7] Saiful Ghozi (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikan per kilogram dengan cara memperkirakannya. Selama penebaran benih hingga 6 bulan setelah tebar benih, makanan ikan-ikan tersebut mengandalkan makanan alami berupa lumut.

Biasanya *pandega* memberikan 1 sak setiap harinya, tetapi jika sekiranya pemberian makanan tersebut kurang maka pada hari berikutnya diberikan 2 sak setiap harinya. Untuk benih ikan sebanyak 3 rean, dari mulai pemberian makan hingga panen kira-kira menghabiskan 100 sak, 1 saknya berisi 30 kg.[8]

Gambar 3.4 Gubug

Di tambak juga sudah disediakan gubug untuk tempat berteduhnya *pandega*. Gubug ini tidak dibangun menggunakan batu bata melainkan menggunakan gedeg atau anyaman bambu. Terkadang jika

[8] Sairi (*Pandega*), *Wawancara*, Sidoarjo, 18 Februari 2020.

proses panen, ada beberapa orang yang datang untuk membantu proses panen tanpa dimintai tolong. Sebagai tanda terima kasih, orang-orang tersebut diberi upah atas jasa yang dilakukan.[9]

Ikan-ikan hasil panen tersebut biasanya langsung dijual kepada tengkulak setempat. Terkadang uang dari hasil penjualan ikan tidak langsung dibayarkan karena penjual ikan atau tengkulak juga harus menunggu sampai ikan-ikan tersebut terjual. Jadi pembayaran upah kepada pandega juga menunggu hasil dari penjualan tersebut.

3. Praktik pengupahan

Dalam pelaksanaan pengupahan, praktik pengupahan dilakukan sesuai kesepakatan kerja yang telah ditentukan diawal. Upah diberikan setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan yang telah dipanen. Pemilik tambak menjelaskan kepada *pandega* terkait hasil dari panen tersebut. Besarnya *ujrah* yang dibayarkan kepada *pandega* apabila panen tersebut mendapat keuntungan adalah dengan menggunakan sistem *persenan*, tergantung dari luas lahan tambak dan kesepakatan antara pemilik tambak dan *pandega* tambak. Ada pemilik tambak yang menentukan *ujrah* sebesar 20% dari hasil bersih saat panen, ada juga yang menentukan 25% dari hasil bersih saat panen.

Perhitungan *ujrah* yang diberikan kepada *pandega* jika menggunakan ketentuan *ujrah* 20% yaitu total hasil panen dikurangi banyak modal yang dikeluarkan oleh pemilik tambak, dari awal hingga

[9] Ahmad Abdul Rozaq (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya panen. Kemudian 20% dari hasil tersebut dibayarkan kepada *pandega*.

Tetapi apabila tambak mengalami gagal panen, maka *pandega* hanya diberi *ujrah* yang besarnya tidak menentu atau hanya berupa *welasan*. Ketentuan seperti ini belum ditentukan pada kesepakatan awal. Karena menurut pemilik tambak, setiap panen pasti mendapatkan keuntungan meskipun hanya sedikit. Tetapi pada kenyataannya, beberapa tahun terakhir tambak mengalami gagal panen dikarenakan faktor alam, misalnya air rob yang diakibatkan oleh pasangnya air laut sehingga menerjang area tambak. Jadi kerugian ini tidak dapat diperkirakan. Sehingga pemilik tambak memberikan *ujrah* berupa *welasan* karena kondisi pemilik tambak sendiri mengalami kerugian dan tidak dapat membayar dengan sistem persenan seperti ketika mendapat keuntungan pada kesepakatan di awal.[10]

Pemberian *ujrah* berupa *welasan* tersebut menyebabkan ada beberapa *pandega* yang lebih memilih untuk bekerja pada pemilik tambak lain atau mencari pekerjaan lain karena penghasilan tersebut tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. *Pandega* tidak dapat menuntut kepada pemilik tambak untuk membayar penuh seperti ketika panen mendapat keuntungan karena tidak ada kesepakatan di awal mengenai kerugian ketika panen. Namun ada juga *pandega* yang memilih tetap bekerja pada pemilik tambak tersebut. Pandega seperti ini biasanya

[10] Hirson (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki pekerjaan sampingan sehingga masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Berikut ini contoh perhitungan dalam satu kali masa panen :

1. Biaya satu kali masa panen ketika tambak mengalami kerugian

   Total biaya dalam proses budidaya dari tahap pengelolaan lahan sebelum tebar benih hingga biaya panen : Rp 91.585.000

   Hasil Panen : Rp 62.919.000

   Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa tambak mengalami kerugian sebanyak Rp 28.666.000. Akibat dari kerugian ini maka pemilik tambak hanya memberi upah berupa *welasan* kepada *pandega* sebanyak Rp 2.000.000.

2. Biaya satu kali masa panen ketika mendapat keuntungan

   Total biaya dalam proses budidaya dari tahap pengelolaan lahan sebelum tebar benih hingga biaya panen : Rp 37.275.000

   Hasil Panen : Rp 75.888.000

   Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa tambak mendapat keuntungan sebanyak Rp 32.413.000. Maka *pandega* mendapat 20% dari hasil bersih tersebut bagian sebanyak Rp 6.482.000.

Selain ikan budidaya, terkadang ketika panen juga mendapatkan hasil ikan liar atau ikan non budidaya yang biasanya berupa ikan mujair, payus, dll. Ikan-ikan ini dapat masuk ke tambak melalui pintu air tambak dikarenakan terbawa arus air laut ketika air pasang. Apabila mendapatkan ikan liar dalam jumlah yang banyak maka hasilnya akan dibagi secara rata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemilik tambak, tetapi jika hanya mendapatkan dalam jumlah yang sedikit maka hasilnya dapat diambil seluruhnya oleh *pandega*. Ikan-ikan tersebut ada yang dijual dan ada juga yang langsung diberikan kepada pemilik tambak, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jika dijual, maka dijual kepada tengkulak setempat bersamaan dengan ikan budidaya tetapi ketika sudah di tengkulak, ikan-ikan tersebut akan dibedakan jenis-jenis dan ukuran ikannya karena setiap ikan memiliki nilai atau harga yang berbeda.[11]

Penghasilan *pandega* relatif rendah karena hanya mendapatkan upah ketika panen. Terkadang *pandega-pandega* tersebut juga mencari pekerjaan lain seperti mambantu *pandega* lainnya pada waktu-waktu tertentu. Misalnya mengangkut nener dari pedagang menuju tambak, membantu mengangkut ikan dari tambak ke tengkulak dan apabila ada *pandega* lain yang membutuhkan bantuan untuk meninggikan tanggul maka mereka juga dapat membantunya.

Selain itu, ada juga istri dari *pandega-pandega* tersebut yang membantu mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena arus pengeluarannya meliputi belanja pangan, belanja pendidikan hingga belanja kesehatan. Misalnya berdagang sembako, menjadi buruh cabut duri ikan, berdagang hasil olahan ikan (ikan bakar, bandeng krispi, gurame asam manis dan lain-lain).[12]

---

[11] Hirson (Pemilik Tambak), *Wawancara*, Sidoarjo, 8 Desember 2019.
[12] Muhik (*Pandega*), *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *UJRAH* BAGI *PANDEGA* TAMBAK DI DESA KALANGANYAR KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Sistem Pengupahan Bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Praktik pengupahan *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo telah dijelaskan pada bab III. Desa Kalanganyar yang wilayahnya lebih banyak berupa tambak daripada wilayah pemukimannya menyebabkan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani tambak dan *pandega* tambak. Kegiatan budidaya ikan di tambak ini sudah menjadi hal umum yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalanganyar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mayoritas masyarakat Kalanganyar yang memiliki tambak akan mempekerjakan *pandega* untuk merawat dan menjaga tambak miliknya. Pada umumnya mereka hanya mempekerjakan satu *pandega* untuk beberapa petak tambak yang bersebelahan. Setelah *pandega* setuju kemudian mereka membuat kesepakatan kerja di awal serta membayar pengupahan di akhir masa kerjanya *pandega* atau setelah panen. Kesepakatan kerja yang dibuat antara pemilik tambak dan *pandega* tambak ini dilakukan secara lisan, tanpa ada perjanjian yang tertulis. Sehingga kesepakatan ini menggunakan dasar kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem pengupahan *pandega* di desa Kalanganyar ini menggunakan sistem *persenan* apabila panen mendapat keuntungan serta bagi hasil ikan liar atau ikan non budidaya ketika panen yang masuk ke tambak melalui pintu air tambak dikarenakan terbawa arus air laut ketika air pasang. Pengupahan dengan sistem persenan tersebut ditentukan berdasarkan luas dari lahan tambak, semakin luas tambaknya maka presentasenya semakin besar. Namun pada umumnya ditentukan dengan presentase 20% dari hasil bersih saat panen. Kemudian untuk bagi hasil ikan liar pembagiannya dibagi secara rata dengan pemilik tambak apabila mendapat hasil dalam jumlah banyak ketika panen, tetapi apabila mendapat hasil dalam jumlah sedikit maka ikan liar atau ikan non budidaya tersebut dapat diambil seluruhnya oleh *pandega*. Kesepakatan mengenai pengupahan apabila tambak mendapat keuntungan tersebut sudah ditentukan pada awal akad.

Untuk besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan bagi *pandega* apabila mengalami gagal panen belum disepakati di awal akad karena menurut pemilik tambak biasanya setiap melakukan panen akan mendapatkan keuntungan meskipun hanya sedikit. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, masa panen yang ditunggu-tunggu mengalami kegagalan dikarenakan ada beberapa tambak yang mengalami kegagalan akibat faktor alam atau faktor-fator lainnya yang tidak dapat diprediksi sehingga *pandega* hanya dibayar dengan *ujrah* berupa *welasan*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan *Ujrah* bagi *Pandega* Tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo

Pada bab III telah dijelaskan mengenai praktik pengupahan yang dilakukan oleh pemilik tambak kepada *pandega* tambak. Dimana hukum asal dari praktik *ujrah* atau pengupahan dalam kegiatan bermualamah adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'. Karena tujuan disyariatkannya *ijārah* adalah saling tolong menolong antar sesama. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[1]

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, maka dapat dilihat bahwa jenis transaksi muamalah yang terjadi di Desa Kalanganyar tentang pengupahan pandega tambak adalah *Ijārah bil 'amal* atau *ijārah* terhadap jasa pekerjaan, yaitu pemilik tambak mempekerjakan pandega untuk menjaga dan merawat tambak miliknya. Akad *ijārah* tersebut baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

[1] Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika ditinjau dari rukun *ija>rah* mengenai bentuk kegiatan bermuamalah tentang pengupahan *pandega* tambak di desa Kalanganyar yaitu :

1. *Mu'jir* (pemilik tambak) dan *musta'jir* (penjaga tambak) merupakan seorang yang baligh dan berakal sehingga memenuhi syarat untuk melakukan akad.
2. *Sighat* (*ijab qabul* antara pemilik tambak dan pandega) dilakukan secara lisan yang merupakan salah satu cara yang diperbolehkan dalam melakukan serah terima kesepakatan kerja.
3. Objek sewa atau manfaat yang berupa menyewa tenaga orang lain untuk merawat dan menjaga tambak milik pemilik tambak tersebut.
4. *Ujrah* berupa upah yang dibayarkan kepada *pandega* setelah masa panen.

Kemudian untuk syarat-syarat dari akad *ija>rah* yang terjadi dalam kegiatan bermuamalah ini, yaitu :

1. Kerelaan kedua pihak yang melakukan akad tanpa ada paksaan antara keduanya. Kedua pihak harus saling ridho ketika melaksanakan akad.
2. Mengetahui manfaat barang dengan jelas untuk mencegah adanya perselisihan. Penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh *pandega* tambak sudah dijelaskan pada kesepakatan awal sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari. Dari akad ini pemilik tambak juga akan mendapatkan manfaat yaitu merasa terbantu dengan adanya *pandega* untuk merawat dan menjaga tambak miliknya. Ketika pengupahan juga dijelaskan mengenai modal yang dikeluarkan selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budidaya berlangsung hingga biaya ketika panen sehingga tidak ada perselisihan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan selama budidaya.

3. Barang yang disewakan dapat diserahkan yaitu berupa tambak yang akan dikelola oleh *pandega* tambak.
4. Manfaat barang yang disewakan merupakan suatu yang halal, tidak diharamkan.

Pada awal kesepakatan kerja, pemilik tambak menjelaskan mengenai pekerjaan apa saja yang harus dilakukan, waktu kerja, serta upah yang akan dibayarkan ketika selesai panen apabila panen berhasil yang kemudian telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan kerja yang dilakukan antara pemilik tambak dengan *pandega* tambak pada awal akad tersebut merupakan suatu yang diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam karena telah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat ija>rah.

Kesepakatan kerja yang dilakukan antara pemilik tambak dengan *pandega* tambak itu menyebabkan adanya suatu hubungan kerja yang mengharuskan adanya pengupahan terhadap *pandega* atas jasa yang telah disewa oleh pemilik tambak. Waktu pembayaran *ujrah* yang dilaksanakan oleh pemilik tambak tersebut juga telah sesuai dengan syariat Islam karena waktu pembayaran *ujrah* dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerja yaitu dibayarkan setelah pemilik tambak menerima uang dari hasil panen, tanpa menangguhkan pembayaran tersebut. Dalam Hadits riwayat Ibnu Majah telah dijelaskan bahwa pemberian upah harus segera dibayarkan, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ ابْنُ ماَجَهْ. وَفِى البَابِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اَللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِىْ يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ, وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبْرَانِيَّ وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

Artinya :
Ibnu Umar RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "bayarlah upah/gaji itu sebelum kering keringat pekerjaannya."[2]

Pada penetapan besarnya *ujrah* yang dibayarkan kepada *pandega* ketika melakukan kesepakatan kerja, pemilik tambak menjelaskan besaran upah apabila tambak mendapat keuntungan serta pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh pemilik tambak untuk menjaga dan merawat tambak miliknya. Besarnya upah yang dibayarkan apabila tambak mendapat keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase dan besar kecilnya presentase *ujrah* tersebut tergantung luas tambak, namun pada umumnya ditetapkan sebesar 20% dari hasil bersih ketika panen mendapat keuntungan. Pembayaran upah tersebut dilaksakanan setiap 8 bulan sekali atau setelah masa panen.

Tetapi, dalam kesepakatan kerja tersebut tidak menyepakati besarnya upah yang akan dibayarkan apabila tambak mengalami gagal panen. Karena menurut pemilik tambak, setiap panen tambak pasti mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Namun pada kenyatannya dalam beberapa tahun terakhir, ada tambak yang mengalami gagal panen dikarenakan air rob yang diakibatkan dari pasangnya air laut sehingga menerjang area tambak yang menyebabkan jebolnya tambak sehingga panen tersebut tidak mendapat

[2] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I Terjemah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 515.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan atau justru merugi. Dari tidak adanya kesepakatan tersebut maka ketika tambak mengalami gagal panen maka *pandega* diberi *ujrah* berupa *welasan* (seikhlasnya) karena pemilik tambak juga mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar penuh seperti ketika panen mendapat keuntungan. *Pandega* tidak dapat menuntut kepada pemilik tambak untuk membayar penuh seperti ketika panen mendapat keuntungan karena tidak ada kesepakatan di awal mengenai kerugian ketika panen. Sehingga dari pemberian ujrah berupa welasan tersebut menyebabkan ada beberapa *pandega* yang lebih memilih untuk bekerja pada pemilik tambak lain atau mencari pekerjaan lain karena penghasilan tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

Dalam Hadits Riwayat Abdul Razzaq dijelaskan bahwa:

وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِالْخُدْرِيِّ اَنَّ النَّبِيِّ صَلَى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنِ اِسْتَأْجَرَأَجِيْرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ)
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيْهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

Artinya:
Abu Said Khudri RA menceritakan, bahwa Nabi SAW mengupah seseorang, maka hendaklah ia menjelaskan berapa jumlah upahnya.[3]

Dalam Hadits tersebut dijelaskan bahwa apabila seorang pemberi kerja mempekerjakan seseorang maka menjelaskan serta menetapkan *ujrah* yang akan dibayarkan kepada pekerja dalam situasi apapun (ketika untung maupun rugi) merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi kesalah pahaman pada akhir masa kerjanya dan kedua belah pihak tidak ada yang merasa

[3] Kahar Masyhur, *Bulughul Maram I Terjemah* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirugikan. Namun, dalam realitanya pembayaran upah bagi *pandega* di desa Kalanganyar ini hanya berupa *welasan* apabila panen mengalami kerugian.

Jika ditinjau menurut hukum Islam, pemberian upah menurut Islam sangat mementingkan prinsip keadilan baik bagi pekerja maupun pemberi kerja sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila dilihat dari konsep *ujrah* yang telah dijelaskan, maka seharusnya besarnya upah yang dibayarkan apabila tambak mengalami gagal panen ini telah ditetapkan pada awal akad agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti *pandega* yang lebih memilih bekerja di tempat lain akibat dari pembayaran *ujrah* berupa *welasan* sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun faktor dari tidak adanya penetapan besarnya *ujrah* ini adalah karena faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi. Sehingga apabila pada awal akad telah ditetapkan besarnya *ujrah* tersebut maka dapat mengantisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan, serta *pandega* juga tetap dapat bekerja di tambak tersebut dan pemilik tambak tetap merasa terbantu dengan adanya *pandega* yang masih bekerja di tambak tersebut.

Analisis Penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hukum positif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Pemberian *ujrah* bagi *pandega* kurang sesuai dengan Pasal 1 (1) bagian ketentuan umum dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[4] Karena meskipun pemberian ujrah bagi *pandega* telah masuk dalam kategori upah karena berupa uang namun tidak ada pemberian tunjangan yang juga dijelaskan pada pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bahwa komponen upah yaitu upah pokok dan tunjangan tetap.

Selain itu penetapan *ujrah* bagi *pandega* tidak memenuhi upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota yang memang telah menjadi kewenangannya dalam menetapkan upah minimum seperti dijelaskan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Upah minimum kabupaten/kota Sidoarjo Tahun 2019 Rp. 3.864.696,20/bulan dan di Tahun 2020 ini mencapai Rp. 4.193.581,85/bulan sedangkan pemberian *ujrah* bagi *pandega* yang apabila penetapan upahnya sebesar 20% dari hasil bersih ketika panen yaitu Rp 6.482.000/7-8 bulan dan jika tambak mengalami kerugian maka pemilik tambak hanya memberi upah berupa *welasan* kepada *pandega* misalnya sebesar Rp 2.000.000/7-8 bulan. Tetapi penentuan *ujrah* bagi *pendega* tidak dapat berpatokan pada upah minimum kota/kabupaten karena tidak memenuhi ketentuan jam kerja yang terdapat pada Pasal 77 Ayat 1 yaitu 6 hari kerja dalam 1 minggu dengan 7 jam kerja

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap harinya atau 40 jam kerja setiap minggunya. Ketentuan yang kedua yaitu 5 hari kerja dalam 1 minggu dengan 8 jam kerja setiap harinya atau 40 jam kerja setiap minggunya. Sedangkan pada sistem kerja *pandega* tidak ada waktu khusus yang terpenting menjaga dan merawat tambak menjadi kewajibannya.

Kemudian mengenai perjanjian kerja yang melakukan kesepakatan di awal berupa perjanjian tidak tertulis diperbolehkan oleh Undang-Undang yang terdapat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.[5]

[5] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penetapan *ujrah* bagi *pandega* tambak di desa Kalanganyar apabila panen mendapat keuntungan ditetapkan dengan menggunakan sistem *persenan*, yaitu ada yang 20% dari hasil bersih saat panen, ada juga yang menetapkan 25% dari hasil bersih saat panen. Namun pada umumnya, banyak yang menggunakan 20% dari hasil bersih saat panen. *Ujrah* tersebut akan dibayarkan kepada *pandega* setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil panen. Dimana panen dilaksanakan setiap 8 bulan sekali. Namun apabila panen gagal atau mengalami kerugian maka *pandega* hanya mendapat *ujrah* berupa *welasan*, akibat dari pemberian *welasan* itu ada *pandega* yang lebih memilih bekerja di tempat lain karena *ujrah*nya tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
2. Menurut pandangan Islam, praktik pengupahan di desa Kalanganyar telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana pemberian upah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerja yaitu dibayarkan setelah pemilik tambak mendapatkan uang dari hasil panen, tanpa menangguhkan pembayaran tersebut. Namun, jika dilihat dari penetapan besarnya *ujrah* yang diberikan maka kurang memenuhi ketentuan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam karena ketentuan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan kepada *pandega* hanya dijelaskan apabila tambak mendapat keuntungan, sedangkan tidak dijelaskan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan apabila tambak mengalami gagal panen. Sehingga ketika tambak mengalami gagal panen *pandega* hanya diberi ujrah berupa *welasan* yang tidak dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Menurut hukum positif mengenai perjanjian sama dengan hukum Islam yaitu harus disebutkan besarnya *ujrah* dalam kondisi apapun meskipun perjanjian tertulis atau tidak tertulis berupa kesepakatan. Kemudian mengenai besarnya ujrah yang diberikan kepada pandega tidak memenuhi upah minimum kota/kabupaten tetapi penentuan *ujrah* bagi *pendega* tidak dapat berpatokan pada upah minimum kota/kabupaten karena sistem kerja *pandega* tidak memenuhi ketentuan jam kerja yang terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013.

B. Saran

Dalam melaksanakan pengupahan untuk *pandega* tambak seharusnya pada awal akad sudah ditetapkan besarnya *ujrah* yang akan dibayarkan pada situasi apapun baik ketika panen mendapat keuntungan maupun ketika gagal panen, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Dimana *pandega* tetap dapat bekerja di tambak tersebut serta upahnya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan bagi pemilik tambak tetap merasa terbantu untuk mengelola tambaknya dengan adanya *pandega* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*, Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Depag. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Thoha Putra, 1989.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Departemen Agama. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ghazali, Dede Ahmad dan Heri Gunawan. *Studi Islam; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ghazali, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2010.

Fadhilah, N Nurul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Penjaga Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Fahmi Firmansyah, M. Aly. "Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persenan di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik". Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ija>rah.*

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

F.X, Djumialdji. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammad University Press, 2017.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2003.

H. Kordi K, M. Ghufran. *Jurus Jitu Pengelolaan Tambak untuk Budi Daya Perikanan Ekonomis*. Yogyakarta: Lily Publisher, 2012.

Juliandi, Azuar dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis; Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU PRESS, 2014.

Mas'ud, Ibnu dan Zainul Abidin. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Masyhur, Kahar. *Bulughul Maram I Terjemah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Mubin, M. Mubasyir. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemberian Upah Pekerja di Tambak Udang Garuda Sakti Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

Muharto. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.

Mutmainah, Siti. *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tingg*i. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Nawawi, Ismail. *Fiqih Muamalah*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Syabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Terjemah Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 13*, Terjemah Kamaluddin A.Marzuki. Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqih Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2014.

Umar, Husein. *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Widi, Restu Kartiko. *Menggelorakan Penelitian; Pengenalan dan Penuntun Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam jilid III Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Sumber Dokumen

Data Monografi Desa Kalanganyar

Sumber Wawancara

Ahmad Abdul Rozaq

Hirson

Muhik

Saiful Ghozi

Sairi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id